

SEBANYAK 618 RUMAH TAK LAYAK HUNI (RTLH) DI BANJARNEGARA TERIMA PROGRAM REHAB DANA ASPIRASI



Sumber Gambar:

<https://mediajateng.net/wp-content/uploads/2024/05/IMG-20210509-WA0059.jpg>

Isi Berita:

SERAYUNEWs-Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup (DPKPLH) Kabupaten Banjarnegara menyatakan 618 rumah tidak layak huni (RTLH) telah menerima program rehab rumah dari Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS). Plt Kepala DPKPLH Kabupaten Banjarnegara, Tulus Sugiharto melalui Kabid Perumahan, Idrus Amanulloh mengatakan BSPS adalah program dana bantuan renovasi rumah yang diberikan oleh pemerintah. “Tahun ini berasal dari aspirasi DPR RI untuk 618 RTLH yang tersebar di 35 desa pada 15 kecamatan,” katanya, Selasa (21/5/2024).

Menurut Idrus, program tersebut turun ke Banjarnegara sudah beserta data penerima. Sehingga tugas dinas adalah melakukan verifikasi faktual. Nantinya, jika ditemukan calon penerima ternyata sudah dalam kondisi layak, program akan dialihkan ke penerima lainnya yang layak untuk menerima bantuan tersebut.

Terkait RTLH dia mengatakan ada juga bantuan yang datang dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. “Selain dari BSPS, tahun ini juga sedang dikerjakan rehab untuk 106 RTLH yang bersumber dari Bankeu Provinsi Jawa Tengah dalam program penyelesaian kemiskinan ekstrem sektor perumahan,” katanya.

Terpisah, anggota DPR RI, Lasmi Indaryani mengatakan, bantuan BSPS merupakan program dari KemenPUPR. Program itu rutin diturunkan ke Banjarnegara selama 5 tahun dia menjabat anggota DPR RI. Sudah 5.000 rumah di Banjarnegara yg menerima program ini.

“Sebanyak 95% alokasi BSPS konsisten saya turunkan di Banjarnegara selama 5 tahun ini. Harapannya agar jumlah RTLH di Banjarnegara bisa berkurang signifikan” jelas Bendahara Fraksi Demokrat DPR RI ini.

Dia berharap program tersebut membawa manfaat bagi penerima serta berefek positif terhadap perekonomian di Banjarnegara. Dengan rumah yang lebih baik akan memberikan kenyamanan. Dengan kenyamanan harapannya bisa memicu masyarakat untuk hidup lebih baik.

Diketahui, definisi RTLH adalah rumah yang tidak memenuhi persyaratan keselamatan bangunan, kecukupan minimum luas bangunan dan kesehatan penghuni. Definisi itu adalah definisi berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia No.07/PRT/M/2018 tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya. (Gatot Heri C)

Sumber Berita:

1. <https://serayunews.com/sebanyak-618-rumah-tak-layak-huni-di-banjarnegara-terima-pro>, “Sebanyak 618 Rumah Tak Layak huni di Banjarnegara Terima Program Rehab Dana Aspirasi”, tanggal 21 Mei 2024.
2. <https://mediajateng.net/demi-penurunan-angka-rumah-tidak-layak-huni-lasmi-konsisten-gelontorkan-program-ke-banjarnegara/>, “Demi Penurunan Angka Rumah Tidak Layak Huni, Lasmi Konsisten Gelontorkan Program ke Banjarnegara”, tanggal 21 Mei 2024.

Catatan :

- Klasifikasi Belanja daerah terdiri atas : belanja operasi; belanja modal; belanja tidak terduga; dan belanja transfer.¹ Belanja operasi dirinci atas jenis: belanja pegawai; belanja barang dan jasa; belanja bunga; belanja subsidi; belanja hibah; dan belanja bantuan sosial.² Belanja transfer dirinci atas jenis: belanja bagi hasil; dan belanja bantuan keuangan.³
- Bantuan keuangan merupakan dana yang diterima dari Daerah lainnya dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya.⁴ Bantuan keuangan terdiri atas:⁵ bantuan keuangan dari Daerah provinsi; dan bantuan keuangan dari Daerah kabupaten/kota.
- Bantuan keuangan dapat dianggarkan sesuai kemampuan Keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan Urusan Pemerintahan Pilihan serta alokasi belanja yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain sesuaidengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁶
- Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Desa mempunyai sumber pendapatan berupa pendapatan asli Desa, bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota, bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang

¹ Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Pasal 55 ayat (1)

² *Ibid*, Pasal 56 ayat (1)

³ *Ibid*, pasal 56 ayat (4)

⁴ *Ibid*, Pasal 45 (1)

⁵ *Ibid*, Pasal 45 ayat (2)

⁶ *Ibid*, Pasal 67 ayat (2)

diterima oleh kabupaten/kota, alokasi anggaran dari APBN (Dana Desa), bantuan keuangan dari APBD provinsi dan APBD kabupaten/kota (Alokasi Dana Desa), serta hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga.

- Sumber anggaran rehab RTLH dapat bersumber dari bantuan keuangan pemerintah. Bantuan keuangan merupakan dana yang diterima dari daerah lainnya baik dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan dan/atau tujuan tertentu lainnya.⁷ Bantuan keuangan terdiri dari bantuan keuangan dari daerah provinsi dan bantuan keuangan dari daerah kabupaten/kota.⁸

Catatan Akhir :

1. Rumah Tidak Layak Huni yang selanjutnya disingkat RTLH adalah rumah yang tidak memenuhi persyaratan keselamatan bangunan, kecukupan minimum luas bangunan, dan kesehatan penghuni. (Sumber: Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia No. 07/PRT/M/2018 tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya)
2. Derajat kelayakan rumah tempat tinggal dapat diukur dari 2 aspek yaitu (1) kualitas fisik rumah dan (2) kualitas fasilitas rumah. Kualitas fisik rumah tempat tinggal diukur dengan 3 variabel, yaitu: jenis atap terluas, jenis dinding terluas dan jenis lantai terluas; sedangkan kualitas fasilitas rumah diukur dengan tiga variabel, yaitu: luas lantai per kapita, sumber penerangan dan ketersediaan fasilitas tempat buang air besar (WC) (Badan Pusat Statistik, 2015).
3. Rumah Tidak Layak Huni juga didefinisikan sebagai rumah yang aspek fisik dan mentalnya tidak memenuhi syarat. Untuk menunjang fungsi rumah sebagai tempat tinggal yang baik maka harus dipenuhi syarat fisik yaitu aman sebagai tempat berlindung dan secara mental memenuhi rasa kenyamanan (Adi dalam Tri, 2014: “Implementasi Sistem Pendukung Keputusan Penerima Bantuan Rumah Tidak Layak Huni Berbasis Web”)
4. Rumah Tidak Layak Huni yang selanjutnya disebut Rutilahu adalah tempat tinggal yang tidak memenuhi syarat kesehatan, keamanan, dan sosial. (Sumber: Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia No. 20 Tahun 2017 Tentang Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni dan Sarana Prasarana Lingkungan)
5. RTLH adalah rumah dengan ciri dan karakteristik yang tidak sesuai dengan persyaratan dan standar sebagaimana tercantum dalam UU No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman dan PP No. 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi

⁷ *Ibid*, Pasal 45 ayat (1)

⁸ *Ibid*, Pasal 45 ayat (2)